



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 768 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA BELEKA KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Beleka Nomor :018/BA/5202.06.04/PPS.BLK/XI/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

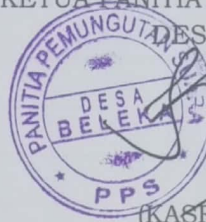
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BELEKA KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Beleka

pada tanggal : 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BELEKA,



(KASRIM USMAN)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 768 TAHUN 2024
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BELEKA
KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BELEKA KECAMATAN PRAYA TIMUR.
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI AZURI	Laki-laki
2.	DEDI IRAWAN	Laki-laki
3.	M. BAMBANG SAMSUDIN	Laki-laki
4.	M. TEGUH PEBRIYALDI	Laki-laki
5.	RUSTAN EFENDI	Laki-laki
6.	SUANI	Perempuan
7.	SUHARTAWAN RASJAYA KUSUMA	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARPAN DIKARI	Laki-laki
2.	HIDAYATUL HUSNA	Perempuan
3.	MOH. MUNAWIR GAZALI	Laki-laki
4.	MUH. IMAMUL MUTTAQIIN	Laki-laki
5.	PIONA WONGSO PUTRI	Perempuan
6.	REWI RAMADAN	Laki-laki
7.	SAPOAN HARWADI	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HAFIZ	Laki-laki
2.	ABDUL RAIS	Laki-laki
3.	ALPIYATUZZAHRAH	Perempuan
4.	DANIEL AIMAN	Laki-laki
5.	JULAIPING PUTRI	Perempuan
6.	PINA ALPIRA SARI	Perempuan
7.	SRI MULYANI	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALEN LATIFA PUTRI ANYAR	Perempuan
2.	ANDRE BAYUNA	Laki-laki
3.	FAHMI ADRIAN BAGAS KARA	Laki-laki
4.	MUH GUNTUR AJI PAMUNGKAS	Laki-laki
5.	SRI RAHAYU	Perempuan
6.	WANDRI SAHBANA	Laki-laki
7.	WULANDARI	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG KUSUMAYADI	Laki-laki
2.	DOYAN DEDE	Laki-laki
3.	DWI NANDA MEKAR WANGI	Perempuan
4.	LELIK EKO SUTION	Laki-laki
5.	MUHAMMAD SYARIPULLAH	Laki-laki
6.	MUJIM. ZAEN	Laki-laki
7.	SINAREPUDIN	Laki-laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADEN MEMO ANJASMARA	Laki-laki
2.	BAIQ SELVIA EVALUASI	Perempuan
3.	BANGKI ROFII AKBAR	Laki-laki
4.	DARMANTO	Laki-laki
5.	NOVINA RINGGANIS	Perempuan
6.	SUBURDIN	Laki-laki
7.	WISNU PUTRA WIJAYA	Laki-laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BINTANG RESTU AKBAR	Laki-laki
2.	DESE INSAN RATNA DEWI	Perempuan
3.	FIKRI ALAMUDIN	Laki-laki
4.	JAELANI S.Pd	Laki-laki
5.	KARTINI	Perempuan
6.	LEBE SANE BAGUS IMAN	Laki-laki
7.	SUKIRMAN	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BELEKA,



(KASRIM USMAN)